



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik dengan hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

██████████, tempat dan tanggal lahir Muara Kati Lama, 12 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanah Periuk, 07 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li Kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, sebagai Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Rusli Rending, Bac, M.H., Cla, Clta, Med., Advokat yang berkantor di Jalan Patimura, Rt.004, No.48, Kelurahan Mesat Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Linggau dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.LLG tertanggal 01 Januari 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak yang bernama [REDACTED] Tempat tanggal lahir: Tugumulyo ,02 Desember 2003 , Umur: **18** Tahun Agama: Islam, Pendidikan :SLTP sederajat. Pekerjaan: Belum Bekerja ,Tempat tinggal, : Dusun II kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
2. Bahwa calon Suaminya bernama [REDACTED] Umur **19** Tahun,(13-05-2002) . Agama Islam. Pendidikan SD sederajat. Pekerjaan: Swasta, Tempat tinggal Jl Perintis Kelurahan Jogo Boyo Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau.
3. Bahwa secara umum,syarat-syarat untuk melaksanakan Pernikahan terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut,baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi.
4. Bahwa meskipun demikian, syarat minimal usia pernikahan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi karena usia anak tersebut Belum mencapai usia 19 tahun oleh sebab itu pengajuan syarat-syarat pernikahan anak Pemohon I dan II tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti dengan surat penolakan nomor B.670 [REDACTED] tanggal 15 Desember 2021;
5. Bahwa keduanya telah menjalin hubungan (berpacaran) yang sekarang telah sama-sama berniat untuk melaksanakan Pernikahan dan rencananya akan dilaksanakan secepat mungkin, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya yang bernama Candra Saputra bin Solihin telah Berpacaran/berhubungan dan harus segera dinikahkan serta semua perlengkapan pernikahan telah dipersiapkan.
6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ,tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjalankan rumah tangga sebagai suami kepala rumah tangga;



8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau : apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para pihak yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para pihak hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat secukupnya kepada para pihak agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon, dan menunggu sampai berusia dewasa untuk bisa dinikahkan sesuai undang-undang yang berlaku, namun tetap pada permohonannya, maka dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tuanya yang menghadap di depan persidangan mengaku bernama :

Kepada Orangtua [REDACTED] :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Muara Kati Lama, 12 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun II Kelurahan Tanah Periuk
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

██████████, tempat dan tanggal lahir Tanah Periuk, 07 Januari
1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun li Kelurahan Tanah Periuk
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, dan
sekarang masih berumur (18 tahun), dan rencana akan menikah dengan
calonnya, yang sekarang berumur (19 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA
setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak
untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi,
disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah
meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal
yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan
maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah
Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam
sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak
mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi
keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,
sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan
membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Kedua Orangtua Dari [REDACTED] :

[REDACTED], Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Beralamat di Kelurahan Jogo Boyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II, Kota Lubuklinggau;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari anak tersebut, sedangkan ayahnya sudah lama bercerai, dan sekarang masih berumur (19 tahun), dan rencana akan menikah dengan calonnya, yang sekarang berumur (18 tahun);
- Bahwa sudah pernah didaftarkan keduanya akan menikah di KUA setempat, namun karena masih belum cukup umur, sehingga ditolak untuk dinikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa kami siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada orang tua wali** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Kemudian Hakim menyatakan bahwa selanjutnya akan diperiksa keterangan dari anak-anak tersebut, dan dalam pemeriksaan anak tersebut Hakim dan Panitera tidak diperkenankan menggunakan atribut persidangan, lalu Hakim menskors sidang untuk menanggalkan atribut persidangan tersebut, dan diperintahkan kepada orang tua wali untuk meninggalkan ruang sidang;

Setelah selesai menanggalkan atribut persidangan tersebut, lalu skors sidang dicabut, dan anak tersebut dipanggil masuk ke ruang sidang;

Kepada Kedua Calon Suami istri;

Tempat tanggal lahir Tugumulyo, 02 Desember 2003, Umur **18 Tahun**, Agama Islam, Pendidikan SLTP sederajat. Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal, Dusun II kelurahan Tanah Periu Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Umur **19 Tahun**, (13-05-2002) . Agama Islam. Pendidikan SD sederajat. Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal Jl Perintis Kelurahan Jogo Boyo Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau;

Bahwa terhadap pertanyaan Hakim di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kami adalah calon suami istri, yang perempuan berumur 18 tahun, dan yang laki laki berumur 19 tahun, rencana akan menikah di kantor urusan agama setempat, namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungannya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 suket emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-



- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya menikah, seperti hubungan darah, saudara dan sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan ini sudah disetujui oleh kedua pihak mempelai, baik pihak laki laki maupun dari pihak perempuan, dan tidak ada unsur paksaan dalam hal ini;

Selanjutnya Hakim telah berusaha secara maksimal **memberikan nasehat dan padangan kepada kepada calon suami istri** tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]**
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.1.)**;
2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]**
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.2.)**;
3. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]**
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.3.)**;



4. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED]
[REDACTED] dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.4.)**;
5. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.5.)**;
6. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.6.)**;
7. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.7.)**;
8. **Fotokopi Akta Kelahiran** Nomor 2 [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.8.)**;
9. **Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian SMP** Nomor [REDACTED]
[REDACTED], yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Lubuklinggau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.9.)**;
10. **Fotokopi Ijazah** Nomor [REDACTED],
yang dikeluarkan oleh Sekolah dasar Negeri 54 Lubuklinggau, bukti surat



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.10.);**

11. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor B

[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda **(bukti P.11.);**

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

A. Bukti Saksi :

1. [REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Masjid Nurulm Imam Rt.02 Desa Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga dari pihak perempuan, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (18 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan kami sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-

- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

2. [REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jl Jaga pati 2 Rt.06 Desa tanah periuk kecamatan muara beliti kabupaten musi Rawas;

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga anak Pemohon, saksi adalah keluarga pihak perempuan, dan anak Pemohon tersebut masih berumur (18 tahun), rencananya akan menikah dengan calonnya di kantor urusan agama setempat, namun ditolak oleh KUA tersebut, karena masih dibawah umur;

- Bahwa saksi dan Pemohon telah memberi nasehat dan bimbingan kepada kedua calon mempelai untuk bersabar menunggu cukup umur untuk menikah namun rencana pernikahan tersebut tidak bisa ditunda lagi, disebabkan sudah saling kenal, bahkan hubungan kami sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar norma agama;

- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukuk emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-

- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-

- Bahwa pernikahan mereka sudah dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan permohonannya, dan mohon untuk dikabulkan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap pihak Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo [Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik](#), dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap di persidangan secara in persona;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kuasa Hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari secara seksama syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan Surat Kuasa dan keabsahan advokat di atas, serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak, maka Hakim berkesimpulan Surat Kuasa Khusus tersebut atas nama kuasa hukum **Rusli Rending, Bac, M.H., Cla, Clta, Med.**, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sehingga Kuasa Hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa kasus posisi, hakim terlebih dahulu memeriksa *legitima persona standi in iudicio* yang berhak mengajukan permohonan ini. Sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 BAB IV Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara Pasal 6 angka (1) menyatakan bahwa permohonan dispensasi nikah diajukan oleh orang tua pria maupun wanita yang mewilayahi tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam bagian duduknya perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Hakim telah **mendengarkan keterangan** kedua orang tua wali dan kedua mempelai laki laki dan perempuan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib** mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, **dan** amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 ayat 1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pada hari sidang pertama Pemohon **wajib** menghadirkan a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, b. Calon Suami/istri, c. orang tua /wali calon suami / istri, dan dalam Pasal 13 menyebutkan hakim harus mendengar keterangannya;

Menimbang bahwa dalam hal **memeriksa keterangan anak**, hakim dalam persidangan telah mengacu kepada amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 11 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, dan dalam memeriksa anak, hakim dan panitera tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal **memberikan nasehat dan padangan** kepada orang tua wali dan juga kepada calon suami istri tentang resiko perkawinan anak dibawah umur, seperti kemungkinan akan terhentinya pendidikan bagi anak yang wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, belum lagi dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat 1 dan 2;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., s/d P.3.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.4.**, fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sopian dengan Rosidah adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Miranda, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5., dan P.6.**, berupa fotokopi kartu tanda penduduk, dan **bukti P.7.**, fotokopi kartu keluarga, yang semuanya merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Dewi Marlina dengan Solihin dahulunya adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Candra Saputra, dan semuanya merupakan salah satu penduduk yang berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama lubuklinggau, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.8.**, berupa fotokopi akta kelahiran yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon masih dibawah umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.9., dan P.10.**, berupa fotokopi Ijazah yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon lulus SMP tahun 2019, sedangkan calonnya lulus SD tahun 2016, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.11.** berupa fotokopi Surat Penolakan kawin dari Kantor Urusan Agama, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut tidak dapat melangsungkan pernikahannya karena belum cukup umur, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang bahwa **Para saksi Pemohon**, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa **Para saksi** memberikan keterangan jika mengetahui langsung tentang rencana pernikahan anak tersebut dengan calon suaminya, namun karena anak tersebut masih dibawah umur, sehingga kantor urusan agama menolak rencana pernikahan tersebut, namun pernikahan keduanya tidak bisa ditunda karena hubungan keduanya sudah meresahkan keluarga, bahkan keduanya sudah ditungankan, dan kedua pihak keluarga sudah menyetujui rencana pernikahan tersebut, keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri serta relevan dengan apa yang harus dibuktikan Pemohon, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1 R.Bg, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa keterangan **saksi pertama dan kedua** tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lainnya tentang rencana pernikahannya dan alasannya, dengan demikian keterangan para saksi a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka Hakim menilai bahwa para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan para saksi tersebut bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama [REDACTED] **Umur 18 Tahun**, Agama: Islam, Pendidikan SMP. Pekerjaan Belum Bekerja, Tempat tinggal didusun II kelurahan Tanah Periuk Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, dengan calon suaminya bernama [REDACTED] **Umur 19 Tahun**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam. Pendidikan SD sederajat. Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal
Jl Perintis Kelurahan Jogo Boyo Kecamatan Utara II Kota Lubuklinggau,

- Bahwa pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas, namun pendaftarannya ditolak dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya sudah saling mengenal, hubungan antara anak Pemohon dengan calonnya sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat sekitar, ditakutkan terjadi hal hal yang melanggar syariat,
- Bahwa pihak laki laki sudah datang ke pihak perempuan dengan maksud meminangnya, dengan 1 sukur emas, dan uang sejumlah Rp.10.000.000,-
- Bahwa anak laki laki tersebut bekerja sebagai sopir barang, dalam sebulan memiliki penghasilan Rp.2.700.000,-
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan keluarga baik melalui garis perkawinan maupun susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kedua pihak keluarga siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta membantu dan membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan jika anak Pemohon dengan calonnya telah sampai pada kondisi segera untuk menikah, dimana antara keduanya sudah saling mengenal sejak lama, dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, dan sudah bertunangan, pergaulan keduanya sudah meresahkan keluarga dan masyarakat, dan ditakutkan terjadi hal hal yang dilarang oleh Agama, dan calon anak Pemohon tersebut sudah dewasa dan mandiri secara finansial, dan oleh kedua keluarganya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan secepat mungkin, meskipun rencana pernikahan tersebut terhalang karena anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal untuk menikah;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا آلَ الْقَيْمِ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ **وَإِطْعَمُوا** إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ **وَاللَّهُ وَ سَعِيدٌ**

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui" (QS, An-Nur: 32);

Menimbang bahwa Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud R.A., dalam kitab Mughni Al-Muhtaj Juz III, hal 128, Rasulullah bersabda :

عن **عبد الله بن مسعود** قال : قال لنا رسول الله **صلى الله عليه وسلم** **يا معشر الشباب استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء**

Artinya : Rasulullah Shallallaahu Alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mempunyai kemampuan (secara fisik dan harta), hendaknya ia menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat meredam (syahwat)".

Menimbang bahwa dari hadits tersebut, dapat dipahami bahwa seorang laki laki yang sudah mampu secara fisik dan mental agar segera menikah, untuk menjauhkan dirinya dari hal hal yang dilarang oleh agama,

Menimbang bahwa meskipun anak tersebut masih belum dewasa, namun dapat diseimbangi oleh kondisi calon anak Pemohon yang sudah dewasa dan bekerja secara mandiri;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fihiyyah sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dalam kesimpulan hakim, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 ayat 1 "Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan **dengan alasan sangat mendesak** disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dalam petitumnya dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calonnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum hukum syar'i, pendapat para ulama, dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada Anak yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED] Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 10 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan 7 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Khairul Badri., Lc. MA.,** sebagai hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi dan dibantu oleh **Eli Yulita S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti ,

Hakim

Ttd

Ttd

Eli Yulita S.H.,

Khairul Badri., Lc. MA.,

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp ,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);